



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telp: (0717) 9111513. Website: ptun-pangkalpinang.go.id. e-Mail: info@ptun-pangkalpinang.go.id

Pangkalpinang, 20 Maret 2025

Nomor : 113 /KPTUN.W5-TUN5/HK2.7/III/2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi
(SPAK) Periode Januari s.d. Maret
2025

Kepada Yth:

1. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara di Jakarta
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Di - Palembang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka kami kirimkan Laporan Indeks Persepsi Korupsi periode Periode Januari s.d. Maret 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,

EDI SEPTA SURHAZA

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
PERIODE JANUARI S.D. MARET
TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Berdasarkan

**Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah**

Disahkan di Pangkalpinang
Pada hari Kamis, 20 Maret 2025

Ketua PTUN Pangkalpinang,


EDI SEPTA SURHAZA

Anggota Tim Survei,


LEZI FITRI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Survei Persepsi Anti Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai persepsi anti korupsi dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pangkalpinang, 20 Maret 2025

Anggota Tim Survei,


LEZI FITRI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1.Latar Belakang	4
1.2.Maksud Dan Tujuan	5
1.3.Landasan Hukum	5
1.4.Rencana Kerja.....	5
BAB II	7
METODOLOGI	7
2.1. Metode Penelitian	7
2.2. Populasi Dan Sampel	7
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	8
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	8
2.5. Teknik Analisis Data	8
2.6. Tahapan pelaksanaan	9
BAB III	11
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI.....	11
3.1.Profil Responden	11
3.2.Survei Persepsi Korupsi Per Indikator	15
3.3.Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang	189
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan	19
BAB IV.....	21
PENUTUP	21
4.1.Kesimpulan.....	21
4.2.Rekomendasi.....	21
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model alur penyusunan survei SPAK	9
Tabel 2. Ruang lingkup Survei Persepsi Anti Korupsi	9
Tabel 3. Nilai Persepsi Survei Persepsi Anti Korupsi	10
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden	11
Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden	13
Tabel 6. Domisili Responden	13
Tabel 7. Usia Responden	14
Tabel 8. Survei pada Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan	15
Tabel 9. Survei pada Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan pelayanan	16
Tabel 10. Survei pada Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas Diluar Ketentuan Yang Berlaku	17
Tabel 11. Survei pada Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)	17
Tabel 12. Survei pada Tidak Ada Pencaloan/Perantara Tidak Resmi	18
Tabel 13. Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang	18

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden.....	12
Grafik 2. Jenis Pekerjaan Responden.....	13
Grafik 3. Domisili Responden.....	14
Grafik 4. Rentang Usia Responden.....	15
Grafik 5. Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan.....	15
Grafik 6. Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan pelayanan.....	16
Grafik 7. Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas Diluar Ketentuan Yang Berlaku.....	17
Grafik 8. Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli).....	17
Grafik 9. Tidak Ada Pencaloan/Perantara Tidak Resmi.....	18
Grafik 11. Survei Persepsi Anti Korupsi.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani. Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang besar.

Pengadilan tingkat pertama yang akan ditetapkan oleh Pengadilan tingkat banding untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan sumber daya manusia yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 5 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan/triwulan (4 kali dalam satu tahun).

BAB II

PROFIL RESPONDEN

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Teknik sampling yang penulis gunakan adalah teknik *non random sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, akan tetapi lebih terfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Menelusuri data seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Metode penentuan sampel jenuh atau total sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pengguna layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, dalam hal ini yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi oleh responden tanpa adanya wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu per 3 (tiga) bulan/triwulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan. Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan selanjutnya akan memeriksa pekerjaan petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden telah disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara nilai 1 s.d. 4. Dimana nilai 1 (satu) merupakan nilai persepsi paling rendah dan nilai 4 (empat) merupakan nilai persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan Survei Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

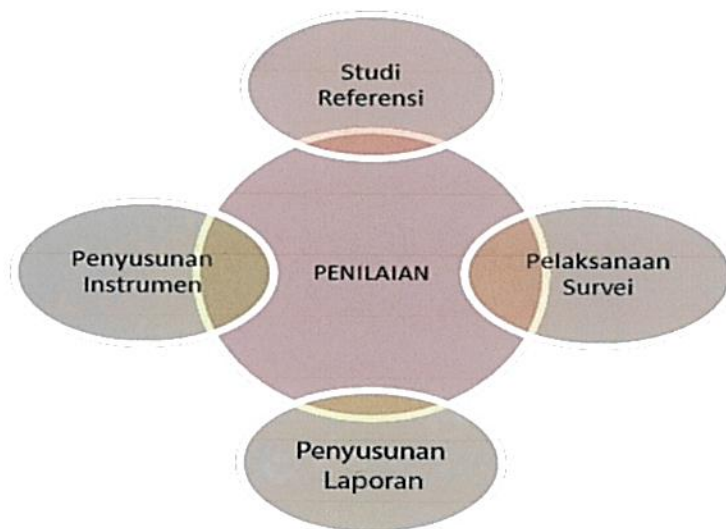
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 s.d. 4 yang kemudian dikonversikan ke dalam persentase 0 s.d. 100%.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 s.d. 4 yang artinya mendekati nilai 4 (empat) maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk Survei Persepsi Anti Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Model Alur Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)



Tabel 1. Ruang Lingkup Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)

No	Ruang Lingkup
1	Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan
2	Tidak Ada Kecurangan Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan
3	Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang/Barang/ Fasilitas Diluar Ketentuan Yang Berlaku
4	Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)
5	Tidak Ada Pencaloan/Perantara Tidak Resmi

Tabel 2. Nilai Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25.00 – 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100	4	Bersih dari korupsi

BAB III SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

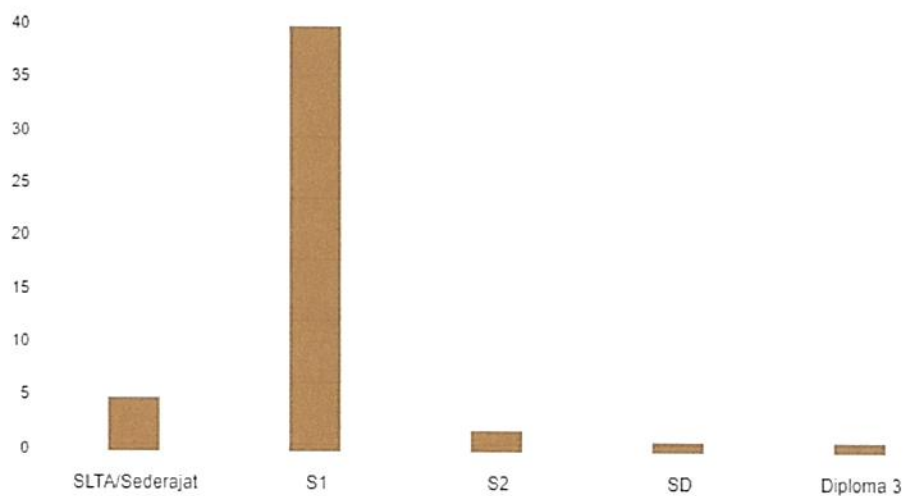
3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Responden memiliki latar belakang Pendidikan yaitu Pendidikan Strata Satu sebanyak 40, Pendidikan Strata Dua sebanyak 2, Pendidikan Diploma III sebanyak 1, Pendidikan Tingkat Menengah sebanyak 5, dan Pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 1.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Responden

No.	Jenis pendidikan	Jumlah
1.	SD	1
2.	SMP	-
3.	SLTA	5
4.	DIPLOMA	1
5.	S1	40
6.	S2	2
7.	S3	-
Jumlah		49

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden

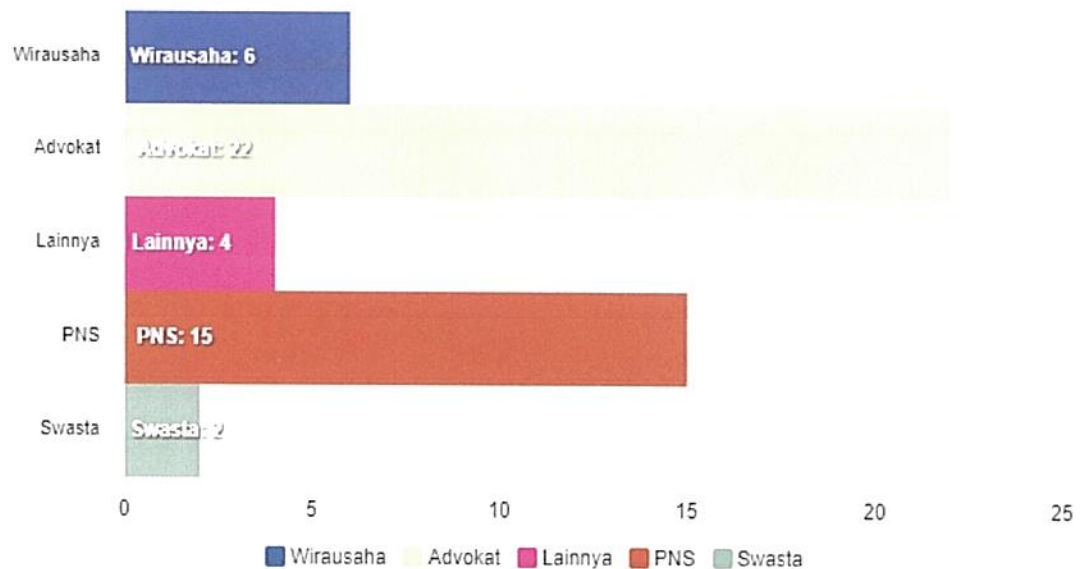
3.1.2. Pekerjaan Responden

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang telah dilaksanakan selama periode Bulan Januari – Maret 2025 pada Triwulan I Tahun 2025 diperoleh data responden pengguna layanan berdasarkan pekerjaan, yaitu 15 responden pengguna layanan memiliki pekerjaan sebagai PNS, 22 responden memiliki pekerjaan sebagai Advokat, 2 responden memiliki pekerjaan sebagai Swasta, 4 responden adalah lainnya, dan 6 responden memiliki pekerjaan sebagai Wirausaha. dilihat dari pekerjaan responden artinya responden dalam kategori ini adalah orang-orang yang mengerti dan memahami objek yang akan ditanyakan dan memberikan penilaian yang seobyektif mungkin.

Tabel 4. Jenis Pekerjaan Responden

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Advokat	22
2.	Wirausaha	6
3.	PNS	15
4.	Buruh	-
5.	Lainnya	4
6.	Swasta	2
7.	POLRI	-
8.	Pelajar/Mahasiswa	-
Jumlah		49

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 2. Jenis Pekerjaan Responden

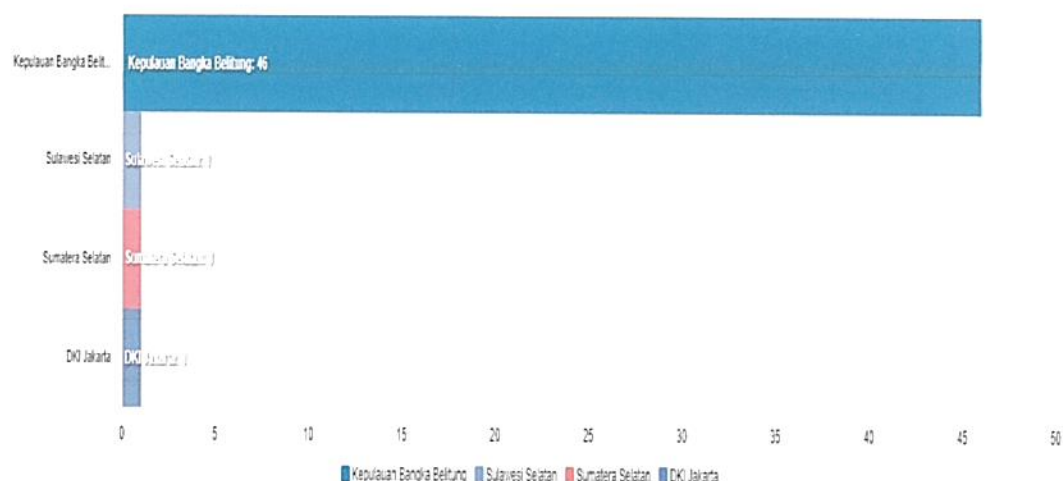
3.1.3. Domisili Responden

Dari data yang terkumpul selama Survei Persepsi Anti Korupsi periode Januari – Maret 2025 pada Triwulan I Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diperoleh data bahwa pengguna layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berdasarkan domisili sebanyak 49 responden berasal dari Kota Pangkalpinang.

Tabel 5. Domisili Responden

No.	Domisili	Jumlah
1.	Kepulauan Bangka Belitung	46
2.	DKI Jakarta	1
3.	Sulawesi Selatan	1
4.	Sumatera Selatan	1
Jumlah		49

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 3. Domisili Responden

3.1.4. Kelompok Usia Responden

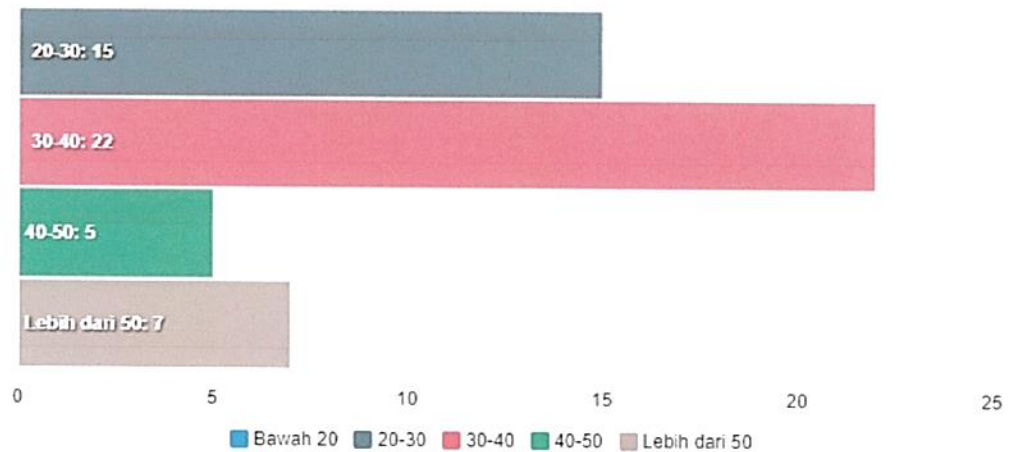
Sementara dari data yang terkumpul selama Survei Persepsi Anti Korupsi periode Bulan Januari – Maret 2025 pada Triwulan I Tahun 2025 diperoleh data responden survei Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa mayoritas responden berada dalam kelompok usia produktif, yaitu berusia antara 20 - 50 tahun.

Tabel 6. Usia Responden

No.	Rentang Usia	Jumlah
1.	Bawah 20 th	-
2.	20 - 30 th	16
3.	30 - 40 th	23
4.	40 - 50 th	4
5.	50 – 60 th	5
6.	Diatas 60 th	1
Jumlah		49

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :

BERAPA PERSENTASE

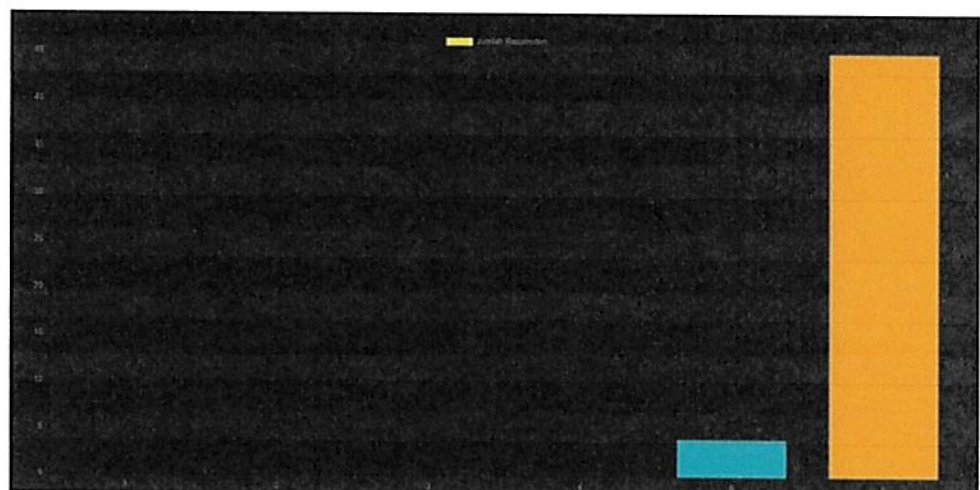


Grafik 4. Rentang Usia Responden

3.2. Tidak Adanya Diskriminasi Pelayanan

3.2.1. Indikator Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan

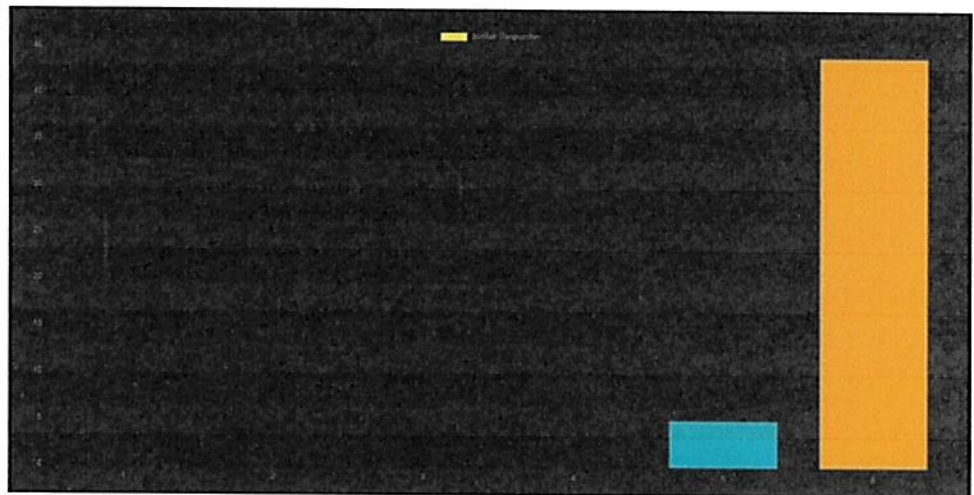
Dari skala 1 s.d. 4 hasil persepsi responden Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada Indikator Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,91. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada Diskriminasi Pelayanan BERSIH DARI KORUPSI, dapat dilihat:



Grafik 5. Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan

3.2.2. Indikator Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan pelayanan

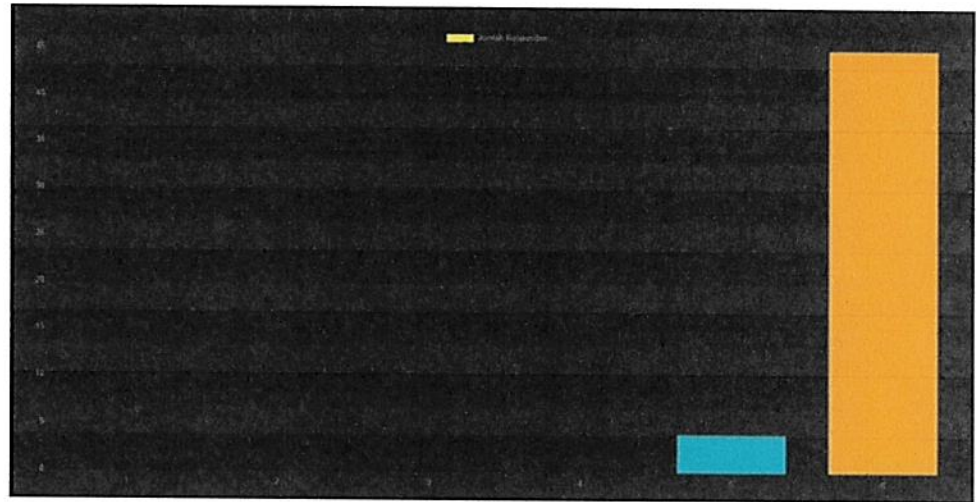
Dari skala 1 s.d. 4 hasil persepsi responden pada Indikator Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan pelayanan menunjukkan hasil pada indeks 3,89. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada indikator Penyalahgunaan Jabatan BERSIH DARI KORUPSI, dapat dilihat:



Grafik 6. Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan

3.2.3. Indikator Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas Diluar Ketentuan Yang Berlaku

Pada Indikator Menjual Pengaruh dari skala 1 s.d. 4 hasil persepsi responden pada Indikator Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas Diluar Ketentuan Yang Berlaku kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menunjukkan hasil pada indeks 3,91. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang BERSIH DARI KORUPSI, dapat dilihat:



**Grafik 7. Tidak Ada Penerimaan Imbalan
Uang/Barang/Fasilitas Diluar Ketentuan Yang Berlaku**

3.2.4. Indikator Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)

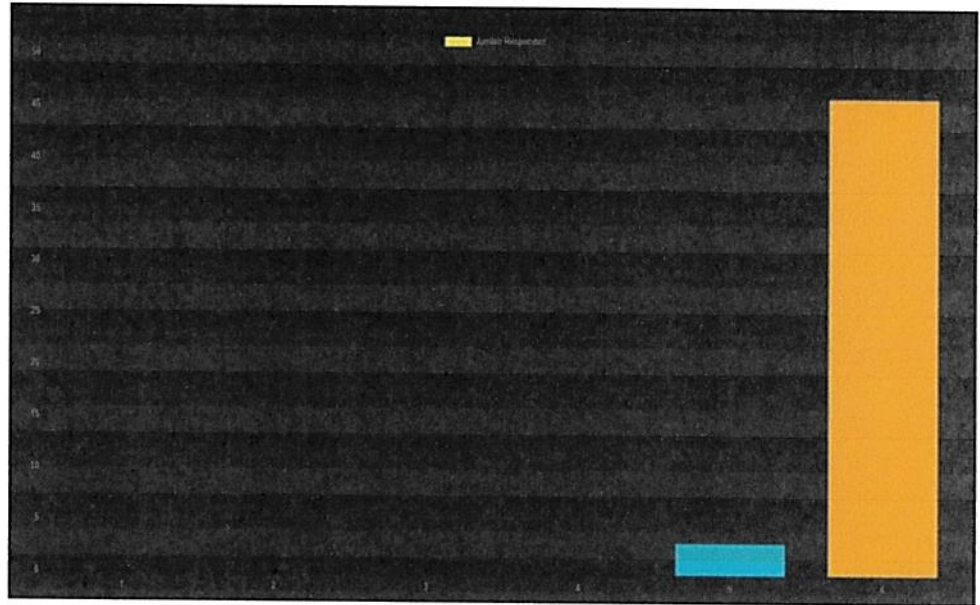
Pada Indikator Transaksi Biaya dari skala 1 s.d. 4 hasil persepsi responden pada Indikator Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli) menunjukkan hasil pada indeks 3,99. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang BERSIH DARI KORUPSI, dapat dilihat:



Grafik 8. Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)

3.2.5. Indikator Tidak Ada Pencaloan/Perantara Tidak Resmi

Dari skala 1 s.d. 4 hasil persepsi responden pada indikator Tidak Ada Pencaloan/Perantara Tidak Resmi menunjukkan hasil pada indeks 3,97. Berdasarkan hasil survei dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada Indikator Biaya Tambahan BERSIH DARI KORUPSI, dapat dilihat:



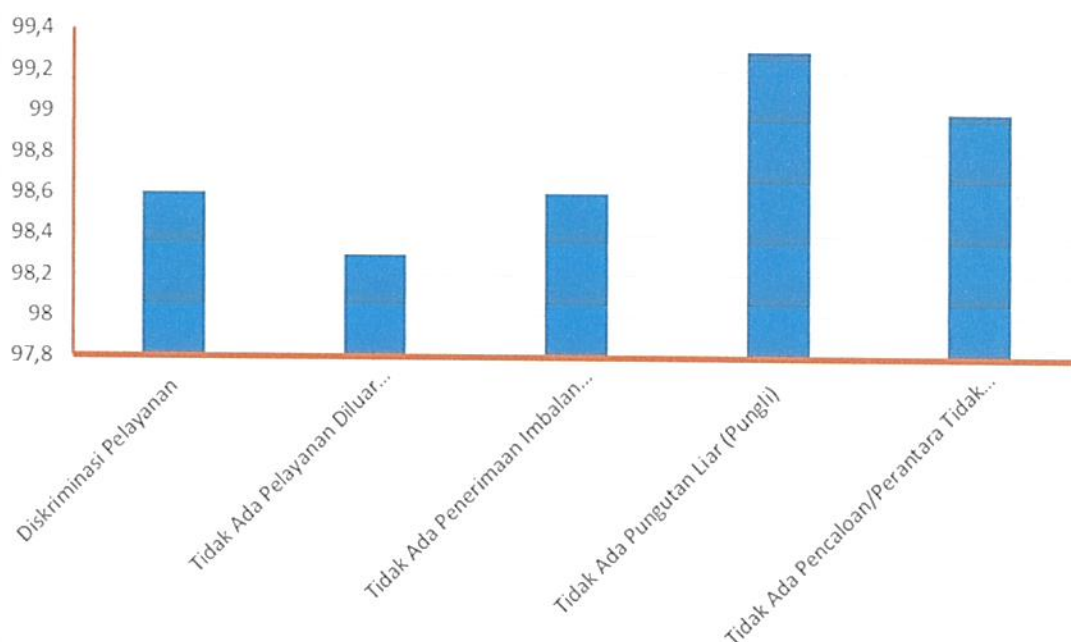
Grafik 9. Tidak Ada Pencaloan/Perantara Tidak Resmi

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Dari 5 indikator Diskriminasi Pelayanan, Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan, Tidak Ada Imbalan Uang/Barang/Fasilitas Diluar Ketentuan Yang Berlaku, Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli), dan Tidak Ada Pencaloan/Perantara Tidak Resmi, maka diperoleh Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Indeks 3,95 dengan Persentase 98,77% yaitu Mutu Pelayanan ialah A (Sangat Baik).

**Tabel 7. Survei Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang**

No.	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata	Presentase (%)
Q1	Diskriminasi Pelayanan	3,91	98,6
Q2	Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan	3,89	98,3
Q3	Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas Diluar Ketentuan Yang Berlaku	3,91	98,6
Q4	Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)	3,99	99,3
Q5	Tidak Ada Pencaloan/Perantara Tidak Resmi	3,97	99
Jumlah		3,95	98,77



Grafik 10. Survei Persepsi Anti Korupsi

Indeks 3,95 dengan **Persentase 98,77%** jika dikonversikan ke dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 -100.

**Tabel 8. Nilai Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	MUTU	KINERJA
1	1.00 - 1.75	25.00 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Selain memberikan output skor Survei Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,95 dengan Persentase 98,77% atau masuk pada Kategori Bersih Dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 5 (lima) indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan mendapat indeks 3,91.
2. Indikator Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan pelayanan mendapat indeks 3,89.
3. Indikator Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas Diluar Ketentuan Yang Berlaku mendapat indeks 3,91.
4. Indikator Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli) mendapat indeks 3,99.
5. Indikator Tidak Ada Pencaloan/Perantara Tidak Resmi mendapat indeks 3,97.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki Indeks **3,95** dengan Persentase 98,77% atau masuk pada Persepsi BERSIH DARI KORUPSI. Akan tetapi pada Indikator Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan pelayanan masih berada dinilai terendah sehingga harus perlu ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik.